

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan di keluarkannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai administrator penuh, pemerintah daerah di haruskan untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk mengelola daerahnya secara efektif dan efisien. pemerintah daerah juga diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan memerlukan tambahan dari sumber dana penerimaan yang dapat diandalkan. oleh karena itu pembangunan daerah yang didasari oleh otonomi daerah yang mengacu pada kondisi daerah dimana suatu daerah dapat mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin masih tergantung pada bantuan pemerintahan.

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal memberikan implikasi adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah yang disertai dengan pemberian sumber sumber keuangan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien, yaitu dengan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan suatu sumber keuangan daerah yang digalih dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci

utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha – usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan (Suhendi, 2007).

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat

Peran pendapatan asli daerah sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintahan daerah. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan asli daerah, yaitu berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Salah satu komponen penyumbang dalam struktur pendapat asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang di tetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak daerah adalah salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik

untuk di kembangkan . oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan potensi dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. pemungutan pajak daerah yang optimal dilakukan oleh pemerintah provinsi kota Palembang melalui dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah agar mencapai anggaran penerimaan pajak daerah yang telah di tetapkan. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Sedangkan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.

Pemerintah Daerah Kota Palembang yang baru terbentuk tahun 2001 merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara geografis terletak antara 2°52' sampai 3° 5' Lintang Selatan dan 104° 37' sampai 104° 52' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km² yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin; sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Penerimaan pajak hotel di kota Palembang mengalami ketidakstabilan pertumbuhan. ketidakstabilan ini akan menyulitkan pemerintah dalam mempersiapkan

rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di tahun mendatang yang semakin meningkat, padahal terdapat potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kedua pajak tersebut. Pemerintah kota Palembang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan serta pemungutan pajak hotel guna meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas dan meratakan lapangan kerja dan memperoleh pendapatan asli daerah. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektifitas dan kontribusi dalam penerimaan kedua pajak ini dapat memacu pembangunan perekonomian kota Palembang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul **“Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pajak daerah khususnya pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Palembang karena kontribusi dari pajak tersebut masih belum optimal dikarenakan pengaruh dari peraturan daerah yang kurang tegas, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana Efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?

1.3. Ruang lingkup pembahasan

Agar dalam pembahasan permasalahan tidak terjadi penyimpangan, maka penulis membatasi masalah pada Efektivitas atas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. data yang digunakan ialah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Palembang periode 2011 sampai dengan 2015

yang di dapat di dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dikota Palembang.

1.4.Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan penulisan Skripsi ini adalah

1. Untuk Mengetahui efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Di kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Di kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain yang berkepentingan. manfaat yang di harapkan dari penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Laporan akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat dijadikan perbandingan dengan teori-teori yang didapat diperkuliahan khususnya mengenai potensi dan kontribusi pajak hotel.

2. Bagi Entitas Pemerintahan

Laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu anggaran penerimaan pajak hotel.

3. Bagi lembaga polsri

Penulisan laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan literature yang bermanfaat khususnya dijurusan akuntansi.